

KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN

Oleh :

Rifqy Maulana, SH/ Dr. Jamhir, M.Ag

Email: rifqymaulana@gmail.com

A. PENDAHULUAN

1. Konsep Hukum Perizinan

Konsep Dasar Perizinan adalah Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi; *Utrecht* memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Adapun pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ chief executive). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara:

Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomenadasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tindakan

tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.¹⁰⁴

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.

Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya

¹⁰⁴Adrian Suteedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 167

memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.¹⁰⁵

Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Sebuah contoh : Pasal 29 KUHPerdara menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidentil, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut. Bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

¹⁰⁵Philipus M. Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1998).

Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi.

Izin atau *vergunning* adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹⁰⁶

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula. Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.¹⁰⁷

Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Syahrhan Basah).

¹⁰⁶ Atmosoedirjo, Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982) hal 37

¹⁰⁷ Atmosoedirjo, Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982) hal 45

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.¹⁰⁸

Unsur-unsur Perizinan

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschicking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Berdasarkan beberapasifat izin tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur dalam perizinan, antara lain sebagai berikut:

1. Instrumen Yuridis

Salah satu prinsip negara hukum ialah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan

¹⁰⁸Pengertian Perizinan – Negara Hukum.com, Pengertian Perizinan di akses dari, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html> pada tanggal 30 oktober 2018

padawewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi kewenangan dalam fungsi

pengaturan. Dari fungsi tersebut, muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi beberapa peristiwa yang bersifat individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Berdasarkan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum¹⁰⁹. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

Jenis-jenis Perizinan

Perizinan merupakan keputusan yang dikeluarkan pemerintah, sebagaimana telah dijabarkan di atas. Jenis dan jumlah perizinan pun banyak dan tersebar. Pada umumnya, izin dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu. Untuk dapat diterbitkannya suatu izin diawali dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut hingga kemudian terbitlah izin yang dimohonkan. Izin merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki karena akan mempermudah dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Jenis-jenis izin tersusun secara berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini sedikit gambaran mengenai sejumlah izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota¹¹⁰:

¹⁰⁹ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998) . hal. 125.

¹¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 8.

(1) Izin Lokasi; (2) Izin Pemanfaatan Tanah; (3) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan; (4) Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat; (5) Izin Gangguan HO (Hinder Ordonantie); (6) Tanda Daftar Industri; (7) Izin Usaha Industri; (8) Surat Izin Usaha Perdagangan; (9) Tanda Daftar Perusahaan; (10) Izin Peruntukan Lahan; (11) Izin Usaha Perkebunan; (12) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Tempat Makan; (13) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; (14) Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata; (15) Izin Usaha Hotel Bintang; (16) Izin Usaha Hotel Melati; (17) Izin Usaha Penginapan; (18) Izin Usaha Pondok Wisata; (19) Izin Usaha Penginapan Remaja; (20) Izin Usaha Taman Rekreasi; (21) Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air; (22) Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata; (23) Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam; (24) Izin Pemasangan Reklame Papan/billboard.

Elemen Pokok Perizinan

Berdasarkan pendapat para pakar tentang definisi izin dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam Negara Hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Izin Sebagai Bentuk ketetapan

Dalam Negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap di pertahankan. Dalam rangka meaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau sebagai norma hukum , salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Proses dan prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut , masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan, persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat.

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu paling utama. Arah perbaikan system perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut.

1. Tertulis dengan jelas
2. Memungkinkan untuk dipenuhi

3. Berlaku universal
4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek

Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria berikut.

1. Disebutkan dengan jelas
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin
3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan

Biaya perizinan

Biaya/tarif pelayanan termasuk pencitraan yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- i. Rincin biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan
- ii. Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan izin

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintahan dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus di akui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh. Pertama, tidak ada sistem intensif untuk melakukan perbaikan, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan format (rule

driven) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan perizinan yang dilaksanaka oleh birorasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh misi.

Pelayanan pengaduan dan sengketa

iii. Pengaduan

Untuk dapat menjadi pengaduan sebagai sumper perbaikan pelayanan perizinan, maka pengaduan itu sendiri harus dikelola dengan baik dan benar, mekanisme penanganan pengaduan yang baik dan benar harus memenuhi unsur-unsur antara lain : 1) penentuan prioritas pengaduan yang masuk ke loket atau kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya, 2) adanya prosedur penyelesaian pengaduan, 3) adanya pejabat/petugas yang secara khusus bertanggung jawab atas pengaduan, 4) aanya standar waktu penyelesaian pengaduan.

iv. Sengketa

Apabila penyelesain pengaduan tersebut oleh pemohon atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni melalui mediasi, ombudsman, atau kepengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perizinan tersebut.

Regulasi dan deregulasi perzinan di indonesia kedepan yang menjunjung tinggi *good govermance*, harus diwujudkan dengan adanya mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa karena adanya berbagai pihak yang terlibat.

Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di indonesia kedepan perlu memerhatikan materi sangki dengan kriteria berikut.

- v. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sangki dan sanksi apa yang akan di beri

- vi. Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan
- vii. Mekanisme penggguguran sanksi

Hak dan kewajiban

hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di indonesia. Dalam hal ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut

- viii. Tertulis dengan jelas
- ix. Seimbang antar para pihak
- x. Wajib dipenuhi oleh para pihak

Didalam UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan.hak-hak masyarakat yaitu :

1. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
2. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan.
3. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak.
4. Mendapat advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan.

Adapun kewajiban masyarakat adalah :

1. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki layanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam angka 1 diatas.
3. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan umum.

4. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum.
5. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.¹¹¹

Secara umum, perizinan juga memiliki fungsi pembinaan.¹² Pemberian perizinan oleh pemerintah, maka pelaku usaha sudah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh sebab itu sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin.¹¹²

Tujuan sistem perizinan adalah;

- a. Adanya suatu kepastian hukum
- b. Perlindungan kepentingan umum
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Tujuan Perizinan dalam arti luas :

- a. Mengarahkan aktifitas tertentu (Sturen).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan melindungi objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Fungsi dari izin :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat
- b. Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu

¹¹¹ Imam Jauhari, *Hukum Perizinan*, (Medan,2011), hal 11-20

¹¹² **Hestanto, Unsur-unsur dalam Perizinan | hestanto personal website di akses dari <https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/>, pada tanggal 30 july 2018**

c. Sebagai pengaman secara hukum.¹¹³

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perizinan Bangunan

Kota besar seperti kota Jakarta mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali dan tampaknya akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Kebutuhan akan perumahan (perumahan sederhana, rumah susun, apartemen, dan *real estate*), kantor, pertokoan, mall, tempat hiburan seperti (hotel, diskotik, dan sebagainya), tempat pendidikan, dan bangunan lainnya semakin tinggi sebagai akibat penambahan penduduk dan kebutuhannya. fungsi bangunan sebagai tempat aktivitas perekonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai *agent of development, agent of change* dan *agent of regulation*.

Dalam fungsinya yang demikian, pemerintah daerah berkepentingan terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacau-balauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian pengguna ruang kota.¹¹⁴

Menyinggung soal dampak pembangunan di bidang *real estate, industrial estate, shopping centre* dan sebagainya, saat ini sangat diperlukan pengaturan dalam rangka pengendalian dampak pembangunan, yang meliputi dampak lingkungan, *Impact Fee, Traffic Impact Assesment, Impact fee* adalah biaya yang harus dibayar oleh pengembang oleh pemerintah kota akibat daripembangunan yang mereka laksanakan. Pelaksanaan pembangunan oleh pengembang akanmengakibatkan biaya infrastruktur bagi pemerintah kota karena seluruh jaringan infrastrukturnyang dibangun pengembang akan disambung dengan

¹¹³Dikarafna, Ketergantungan Antar Negara Dalam Perekonomian Dunia, Hukum Perizinan, diakses dari <http://ketergantunganantarnegaraperekonomian.blogspot.com/2014/01/hukum-perizinan.html>, di akses pada tanggal 30 July 2018

¹¹⁴Adrian Suteedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 222

sistem jaringan kota, yang padagilirannya menuntut peningkatan kapasitas. Adapun *Traffic Impact Assesment*, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang untuk melakukan kajian analisis tentang dampak lalu lintas. Kajian tersebut harus dapat menggambarkan kinerja jaringan jalan sebelum dan setelah ada pembangunan dan dampak yang diakibatkannya, kemudian bagaimana mencari solusi untuk mengatasinya.

Mekanisme Pembangunan *Fly Over* Menurut Perpres No 3 Tahun 2016

Pembangunan *Fly Over* di simpang Surabaya merupakan salah satu pembangunan yang sedang dilakukan dalam rangka pembuatan jembatan layang yang berada di Kota Banda Aceh sehingga diperlukannya pembebasan tanah milik masyarakat. Pembangunan *Fly Over* ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi di simpang Surabaya. Pembangunan *Fly Over* tersebut sangat penting untuk membantu mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Banda Aceh. Sehingga dengan adanya pembangunan *Fly Over* tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengurangi tingkat kemacetan yang berada di Kota Banda Aceh.

Sebagaimana kita ketahui pembangunan *Fly Over* di simpang Surabaya ditangani oleh PT Brantas Abi Praya dan PT Jaya Kontruksi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. PT Brantas Abi Praya Bermula dari sebuah proyek induk pengembangan Sungai Brantas, Brantas Abipraya berkembang menjadi sebuah perusahaan handal di bidang industri konstruksi, dengan pengelolaan manajemen yang konsisten, dalam perkembangan selanjutnya Perusahaan telah memasuki bidang pekerjaan lain, seperti Jalan dan Jembatan, Prasarana Perhubungan (laut dan udara) seperti pelabuhan laut dan bandar udara, Kelistrikan, Bangunan Gedung, dan lain sebagainya seperti industri properti dan jalan tol sehingga PT Brantas Abipraya telah berkembang menjadi General Contractor.

Kegiatan usaha Perusahaan dilakukan melalui persaingan bebas yang sehat, dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan etika bisnis yang lazim berlaku. Pada saat ini Perseroan mempunyai 2 kantor divisi, 4 Kantor Divisi Regional, 4 Kantor Cabang, dan 3 Pabrik Beton.

Pada 12 Desember 2011, Perseroan melakukan diversifikasi usaha dan mengembangkan bisnis melalui Entitas Anak Perseroan yaitu PT Brantas Energi yang bergerak dibidang Pembangkit Listrik Hydro Power, Perseroan optimis dapat berkembang dan tumbuh sebagai pengembang Hydro Power terkemuka di Indonesia, serta mendukung program pembangunan pembangkit 35.000MW melalui PLTS sebagai sumber energi listrik yang bersifat baru dan terbarukan.

Dan juga secara resiko, pemilihan investasi di bidang Hydro Power ini mempunyai resiko yang tidak linear dengan resiko sektor Konstruksi, sehingga ke depannya diharapkan arus kas Perseroan dapat lebih kuat dan “sustain”.

Mulai tahun 2013, Perseroan mendirikan pabrik-pabrik beton yang berlokasi di Porong (Jawa Timur), Sunter (DKI Jakarta) dan Padang (Sumatera Barat). Pembentukan pabrik beton ini ditujukan untuk diversifikasi usaha Perseroan dan melayani kebutuhan produk beton untuk proyek-proyek yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan. Adapun jenis produk beton yang dihasilkan antara lain corrugated concrete sheet pile, flat prestress concrete sheet pile, i girder, box girder, box culvert, u ditch, dan v ditch.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan, mulai dijangkau pengembangan bisnis properti melalui kerjasama dengan konsultan yang berpengalaman menggeluti bisnis properti. Dalam hal organisasi Perseroan melakukan rintisan pembentukan unit usaha strategis di bidang properti.

Dengan Visi ingin menjadi Perusahaan Terpercaya dalam industri konstruksi. Sedangkan misi Perseroan menyediakan produk konstruksi bermutu tinggi serta professional dan berkelanjutan.¹¹⁵

Adapun PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk, sebagai bagian dari Grup Jaya, merupakan perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dengan kompetensi inti dalam sektor infrastruktur dan sektor konstruksi bangunan, perdagangan aspal dan bahan bakar gas cair (LPG), pabrikasi beton pracetak dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal serta jasa pemeliharaan. Perseroan didirikan pada tanggal 23 Desember 1982, pada saat Departemen Pemborong PT Pembangunan Jaya dipisah untuk menjadi badan hukum yang tersendiri. Pencatatan perdana saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Desember 2007.

Selama bertahun-tahun, Perseroan terus memperluas ruang lingkup bisnis, menambahkan kemampuan baru untuk bisnis utama dalam jasa konstruksi, dan sekarang diposisikan sebagai salah satu penyedia infrastruktur publik dan investor terkemuka di Indonesia, yang beroperasi di sektor penting untuk pertumbuhan transportasi (jalan, jembatan, jalan tol, bandara dan terowongan kereta bawah tanah), listrik dan energi, dan air (pengendalian banjir dan suplai air). Eksistensi utama Perseroan juga telah dikembangkan di sektor komersial, yang memberikan jasa konstruksi terintegrasi, teknik dan pemeliharaan untuk hotel, mall, apartemen dan gedung perkantoran di Indonesia dan luar negeri. Pada tahun 2007 Perseroan mengakuisisi empat anak perusahaan langsung: PT Jaya Trade Indonesia, PT Jaya Teknik Indonesia, PT Jaya Beton Indonesia dan PT Jaya Daido Concrete.

Sejak saat itu, Perseroan telah memperluas portofolio dengan mengakuisisi beberapa anak perusahaan tidak langsung: PT Jaya Gas Indonesia, PT Toba Gena Utama, PT Sarana

¹¹⁵Abipraya, Profil Perusahaan, di akses dari, <http://www.brantas-abipraya.co.id/id/beranda/index> pada tanggal 10 juli 2018

Bitung Utama, PT Metroja Mandiri, PT Kenrope Utama, PT Sarana Merpati Utama, PT Adibaroto Nugratama, PT Adigas Jaya Pratama, PT Sarana Lampung Utama, PT Sarana Lombok Utama, PT Sarana Jambi Utama, PT Jaya Celcon Prima dan PT Global Bitumen Utama. Pada tahun 2009, Perseroan mendirikan dua perusahaan patungan untuk mengejar kepentingan di sektor konstruksi dan pengoperasian jalan tol, PT Jaya Konstruksi Pratama Tol (dengan PT Pembangunan Jaya Infrastruktur) dan PT Jaya Sarana Pratama (dengan PT Jaya Real Property Tbk).

Dan pada tahun 2009, anak usaha Perseroan PT Jaya Trade Indonesia memperluas bisnis terminal aspal curah dengan mendirikan PT Sarana Mbay Utama dan PT Sarana Aceh Utama; hal ini diikuti oleh pendirian PT Sarana Sampit Mentaya Utama pada tahun 2010. PT Kenrope Sarana Pratama dan PT Kenrope Utama Sentul masing-masing didirikan pada tahun 2010 dan 2011, untuk memperluas bisnis perdagangan LPG. Perseroan juga beroperasi di bisnis pengelolaan air dan air limbah melalui PT Sarana Tirta Utama dan PT Jaya Mitra Sarana, keduanya didirikan pada tahun 2010 oleh PT Jaya Teknik Indonesia. Pada bulan Juli 2013 Perseroan melakukan penerbitan saham baru (rights issue) sebanyak 326.170.397 lembar saham atau setara dengan 10% dari total modal ditempatkan dan modal disetor. Hasil ini digunakan untuk membiayai investasi dibidang infrastruktur baru (jalan tol dalam kota dan penyediaan air minum) dan perluasan kapasitas Jaya Beton dan Jaya Trade. Pada bulan September 2013 Perseroan melakukan pemecahan saham dengan rasio 1 : 5 dalam rangka meningkatkan likuiditas saham.

Dengan penggabungan yang unggul dari kemampuan dan keahlian di sepanjang rantai nilai infrastruktur baik sebagai investor maupun kontraktor, Jaya Konstruksi memberikan solusi yang komprehensif untuk klien dari sektor pemerintah dan sektor swasta. Reputasi Perseroan untuk keandalan dan pelaksanaan mutu telah menjadikan Perseroan sebagai mitra

terpercaya dalam proyek-proyek infrastruktur bernilai tinggi, termasuk proyek bergengsi Mass Rapid Transit Jakarta. Jaya Konstruksi terus memperluas kemampuan, aset dan sinergi sesuai dengan komitmennya untuk peningkatan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.¹¹⁶

Dalam rangka pembangunan jembatan *Fly Over* Simpang Surabaya, maka dibutuhkannya pembebasan tanah dan perizinan, sehingga pembangunan- pembangunan *Fly Over* dapat berjalan dengan sesuai. Dalam hal ini, penetapan nilai harga untuk pembebasan tanah pihak pemerintah telah bekerjasama dengan KJPP (Konsultan Jasa Penilaian Profesi) yang berpusat di Jakarta, sedangkan pengukuran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh.

Pengadaan tanah untuk pembangunan *Fly Over* untuk kepentingan umum terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.¹¹⁷

Dalam pasal 1 nomor 4 tentang “objek pengadaan tanah tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat di nilai”.¹¹⁸

Dalam hal ini tentu juga sangat penting untuk urusan perizinan nya, tapi pihak Dinas Pekerjaan Umum dan BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) hanya seputar hak penandatanganan kontrak untuk pelaksanaan pembangunan jalan *Fly Over* di simpang

¹¹⁶Jaya Kontruksi, Profil Perusahaan, di akses dari, http://jayakonstruksi.com/company_profile pada tanggal 10 juli 2018

¹¹⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, Lembaran Negara tahun 2015, No.1

¹¹⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, Lembaran Negara tahun 2015, No.1, Tambahan Negara, hlm.4.

Surabaya Dengan PT Brantas Abi Praya dan PT Jaya Kontruksitidak ada kaitannya dengan Perizinan.¹¹⁹

Seperti dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional pasal 14 yang menetapkan bahwa : (1) Pembangunan/konstruksi Proyek Strategis Nasional dapat dimulai setelah memperoleh perizinan paling kurang :

- a. Penetapan Lokasi atau Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan; dan
- c. Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional Pasal 23 :

(1) Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.¹²⁰

dalam hal ini tentu mekanisme pembangunan *Fly Over* ini sendiri tidak terlepas dari penetapan lokasi atau izin lokasi pada saat sebelum di mulainya pembangunan, ini hal yang sangat penting karena Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Mekanisme pembangunan setelah di berikan surat kerja oleh PPK sangat panjang proses nya yaitu dimulai dari

¹¹⁹Wawancara dengan Faisal MT, bekerja di Balai Pejabat Penetapan Komitmen (PPK) Kota Banda Aceh, hari Jumat tanggal 27July 2018

¹²⁰Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Ternyata setelah penulis telusuri bahwa pihak pemerintah telah bekerjasama dengan pihak BPJN dan Balai Pejabat Pembuat Komitmen yang berada di bawah Kementerian PUPR untuk memberikan Surat perintah Kerja, dalam hal perizinan ini sendiri mereka tidak mengurus soal perizinan atas apa yang sudah saya wawancarai karena Balai ini hanya mengurus soal kontrak, kontrak telah sesuai dan tidak merugikan masyarakat. Menurut penulis bahwa pembangunanan *Fly Over* merupakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kebutuhan pribadi.

Dalam penetapan nilai harga yang telah dilakukan oleh pihak KJPP (Konsultan Jasa Penilaian Profesi) menurut penulis tidak merugikan pemilik tanah secara keseluruhan, karena pihak pemerintah tidak hanya menggantikan biaya pembebasan tanah akan tetapi juga dampak terkenanya bangunan atas pengadaan tanah juga telah diganti dan juga karena di samping pembangunan pembuatan *Fly Over* itu untuk kepentingan publik dan kebutuhan umum, maka dengan adanya *Fly Over* di simpang Surabaya akan menjadi pusat kota madya yang ada di Kota Banda Aceh dan akan mendapatkan keuntungan lebih jika pembangunan *Fly Over* telah selesai dilakukan.

Langkah-Langkah Sistematis Dalam Membangun *Fly Over* Simpang Surabaya

(Mekanisme Pembangunan) :

1. Survey Lokasi

- 1.1 Menentukan Posisi Jalan (Arah Jalan)
- 1.2 Bentang Jalan
- 1.3 Elevasi (posisi vertikal (ketinggian) suatu objek dari suatu titik tertentu)

2. Perencanaan

- 2.1 Desain
- 2.2 Pembuatan rencana biaya

3. Pelaksanaan

- 3.1 Pengerjaan Pondasi

- 3.1.1 Penggalian pondasi
- 3.1.2 Pengurukan pasir di bawah pondasi
- 3.1.3 Pemasangan pondasi batu
- 3.1.4 Siaran batu muka
- 3.1.5 Pemasangan besi beton untuk Crosshed
- 3.1.6 Pemasangan begerting cetakan beton Crosshed
- 3.1.7 Pemasangan beton struktur Crosshed
- 3.1.8 Pemadatan urukan
- 3.1.9 Pengurukan pasir kedua
- 3.1.10 Pemasangan lantai kerja beton non struktur plat injak
- 3.1.11 Pemasangan plat injak

- 3.2 Pengerjaan kepala jembatan
 - 3.2.1 Pemasangan bagesting cetakan beton balek induk dan diafragma
 - 3.2.2 Pemasangan besi beton bertulang
 - 3.2.3 Pemasangan elastomeric
 - 3.2.4 Pemasangan pipa besi galpanis untuk drainase
 - 3.2.5 Pemasangan besi siku
 - 3.2.6 Pemasangan besi struktur
 - 3.2.7 Pemasagan besi beton untuk tiang sandaran
 - 3.2.8 Pemasangan beton non struktur untuk trotoar jembatan
 - 3.2.9 Pemasangan cetakan beton sandaran

- 3.3 Langkah Akhir
 - 3.3.1 membereskan hasil pekerjaan
 - 3.3.2 penanganan keselamatan selama pekerjaan
 - 3.3.3 pemasangan prasasti jembatan
 - 3.3.4 dokumentasi visual

Proses Perizinan Pembangunan *Fly Over* Disimpang Surabaya Menurut Perpres No 3 Tahun 2016

Sebagaimana di ketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan dari pembangunan *Fly Over* di atur pada ketentuan Perpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional pasal 14 yang menetapkan bahwa :

(1) Pembangunan/konstruksi Proyek Strategis Nasional dapat dimulai setelah memperoleh perizinan paling kurang :

- a. Penetapan Lokasi atau Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan; dan
- c. Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Percepatan pelaksanaan proyek strategis Nasional Pasal 23 :

(1) Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Dari kedua ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa mekanisme perizinan pembangunan *Fly Over* di simpang Surabaya harus sesuai dengan ketentuan Perpres No 3 Tahun 2016, hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Bahwasanya tahapan-tahapan dalam proses perizinan ini ialah , Yang pertama sekali kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlebih dahulumengadakan pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa , tentunya banyak yang mengikuti pelelangan tersebut setelah itu tentu ada pemegang pelelangan tersebut dan di nobatkan lah PT Brantas Abi praya dan PT jaya Kontruksi yang akan melakukan Pembangunan *Fly Over* di simpang Surabaya yang berjalan di bidang barang dan jasa,

Adapun mekanisme Perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan memperhatikan beberapa persyaratan izin tertentu yaitu setiap tahunnya Pemerintah Aceh

merencanakan program program untuk kemajuan daerah Aceh tentunya, khususnya yang di serahkan ke P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) P2JN ini adalah lembaga pemerintah dibawah Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas untuk mengawasi kondisi jalan raya, setelah program ini sudah di bahas dan di rencanakan keluarlah rapat DPR untuk Aceh untuk Pembangun *Fly Over* di Simpang Surabaya, dari hasil rapat sudah di setujui oleh DPR, Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa , ada beberapa PT yang mengikuti tender ini dan dimenangkan oleh PT brantas Abi Praya dan PT Jaya Kontruksi, proses selanjutnya yaitu melakukan tanda tangan kontrak dengan atasan, baru berhak melaksanakan pekerjaan.¹²¹

Dalam Kontrak limit waktu dalam proses pembangunan *Fly Over* yaitu 800 hari terbilang dari tanggal 21 desember 2018 – 26 feb 2018, Dana yang di keluarkan untuk Proyek ini yaitu 270.250.293.000 terbilang (Dua ratus tujuh puluh milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah), berikut tabel kapitulasi daftar kuantitas dan harga.¹²²

Daftar Pustaka

- Adrian Suteedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Atmosoedirjo, Prajudi, *Administrasi dan Manajemen Umum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Dalam Buku Peresmian Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1, Pejabat Pembuat Komitmen 01 (Kota Banda Aceh)
- Imam Jauhari, *Hukum Perizinan*, (Medan, 2011)
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Gramedia. 1996.)

¹²¹Wawancara dengan Faisal MT, Pejabat Pembuat Komite, hari Jum'at, tanggal 27 July 2018

¹²²Dalam Buku Peresmian Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1, Pejabat Pembuat Komitmen 01 (Kota Banda Aceh)

Mansour, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Yogyakarta: Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. 2001)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), (Jakarta, Pustaka Sandro Jaya), di ambil pada tanggal 20 oktober 2017

Pendapat Sjahran Basah yang dikutip Oleh Adrian Sutedi

Philipus M. Hadjon et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1998).

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006),

Siagian, P. Sondang. *Fungsi-fungsi Manajemen*. (Jakarta. Penerbit Bumi Aksara, 2005)

Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. (Yogyakarta, Liberty 1984)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006)

Trijono, Lambang. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

Wawancara dengan Faisal MT, bekerja di Balai Pejabat Penetapan Komitmen (PPK) Kota Banda Aceh, hari Jumat tanggal 27 July 2018

Wawancara dengan Faisal MT, Pejabat Pembuat Komitmen, hari Jum'at, tanggal 27 July 2018

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2009)

Yuwono, Teguh. *Manajemen Otonomi Daerah :Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. (Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti. 2001)

2. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Pergub Aceh No 32 Tahun 2017

Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, Lembaran Negara tahun 2015, No.1

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, Lembaran Negara tahun 2015, No.1, Tambahan Negara